



P U T U S A N

Nomor 28/Pid.B/2022/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NATALIA HAUTEAS alias NATA;
2. Tempat lahir : Atambua;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 19 November 1983;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kufeu, RT. 014 / RW. 004, Kelurahan Atambua Selatan, Kabupaten Belu;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditangkap;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum didalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 28/Pid.B/2022/PN Atb tanggal 23 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2022/PN Atb tanggal 23 Maret 2022 dan tanggal 11 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti surat yang dihadirkan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NATALIA HAUTEAS ALIAS NATA** bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" yaitu terhadap saksi korban Mariam A. Aek Lala,

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **NATALIA HAUTEAS ALIAS NATA** selama **1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan**.
3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,-**(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa **NATALIA HAUTEAS alias NATA** pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2021, bertempat di dalam rumah milik orang tua Terdakwa, beralamat di Kilometer 1, Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, "**Melakukan Penganiayaan**" yaitu terhadap saksi korban MARIAM A. AEK LALA, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Berawal ketika terdakwa bersama saksi Joni Mesak Hauteas dan saksi korban yang merupakan calon istri dari saksi Joni Mesak Hauteas yang sebelumnya sudah tinggal bersama satu rumah dengan saksi Joni Mesak Hauteas namun belum menikah secara sah, sedang mengadakan acara perayaan ulang tahun orang tua terdakwa di rumah milik orang tua terdakwa, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Joni Mesak Huateas menyuruh saksi korban untuk mencabut bulu ayam yang rencananya akan di hidangkan saat acara ulang tahun tersebut, namun saksi korban menolak dan tidak mau menuruti permintaan saksi Joni Mesak Hauteas dan menjawab " saya su mandi bersih, lu kira saya lu pung pembantu kah?, lalu saksi Joni Mesak Hauteas berkata kepada saksi korban dengan mengatakan " lu artis kah? Sehingga terjadi percek-cokan antara saksi korban dengan saksi Joni Mesak Hauteas, lalu saksi korban memarahi saksi Joni Mesak Hauteas

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Atb



dengan mengatakan dan menayakan terkait rencana pernikahan antara saksi korban dengan saksi Joni Mesak Hauteas yang rencananya akan dilaksanakan pada November 2021, kemudian saksi Joni Mesak Hauteas mencoba menenangkan saksi korban untuk diam agar tidak ribut, namun saksi korban tetap memarahi saksi Joni Mesak Hauteas dan mengeluarkan kata-kata kasar yang ditujukan kepada saksi Joni Meak Hauteas dan keluarga dengan kata-kata "Mai pung puki, puki pung mai, keluarga suanggi, naik lu pung mama, tolo hitam, kemudian datang terdakwa masuk kedapur menghampiri saksi korban dan menanyakan kepada saksi korban dengan saksi Joni Mesak Hauteas "kamu dua kenapa?", kemudian saksi korban menjawab dengan mengatakan "kamu punya saudara tidak komitmen dengan janjinya untuk mengurus pernikahan, lalu saksi Joni Mesak Hauteas mengatakan kepada saksi korban untuk diam, namun saksi korban tetap memarahi dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada saksi Joni Mesak Hauteas sehingga terdakwa tidak terima atas kata-kata kasar yang disampaikan oleh saksi korban terhadap saksi Joni Mesak Hauteas dan keluarganya, lalu terjadi percecokan adu mulut antara saksi korban dengan terdakwa, sehingga terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara mendorong dan memukul mengenai wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali serta mencakar mengenai bagian leher saksi korban mengakibatkan luka pada bagian wajah serta leher saksi korban. Selanjutnya saksi korban langsung pulang kerumah kediamannya dan melaporkan kejadian penganiayaan tersebut ke kantor Kepolisian Resor Belu.-----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa **Natalia Hauteas alias Nata**, saksi korban Mariam A. Aek Lala, mengalami luka sebagaimana yang diterangkan dalam *Visum Et Repertum* No. RSU.066.8 / 84 / X / 2021, tertanggal 10 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Petriana Theresia Yasmina Asel, dokter pada RSUD MGR. GABRIEL MANEK,SVD, ATAMBUA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

Hasil Pemeriksaan :

- Tampak kebiruan tepat di bawah kelopak mata bagian bawah mata sebelah kiri ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.-----
- Tampak bengkak berwarna kemerahan tepat pada kelopak mata bagian bawah mata sebelah kiri, ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak kebiruan tepat di bawah kelopak mata bagian bawah mata sebelah kanan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.-----
- Tampak lecet berwarna kemerahan pada leher bagian belakang sebelah kiri ukuran tujuh koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter terletak tujuh belas koma lima sentimeter dari bahu sebelah kiri.-----
- Tampak lecet berwarna kemerahan pada leher bagian belakang sebelah kiri, ukuran dua kali nol koma lima sentimeter terletak tujuh belas sentimeter dari bahu sebelah kiri.-----

Kesimpulan :

Pada korban tampak kebiruan pada kelopak mata bagian bawah mata sebelah kanan dan kiri, tampak bengkak kemerahan tepat pada kelopak mata bagian bawah mata sebelah kiri tampak dua luka lecet pada leher bagian belakang sebelah kiri, akibat kekerasan benda tumpul.-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mariam A. Aek Lala alias Lia dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan Calon Ipar Saksi (Adik dari Calon Suami Saksi);
 - Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi dengan cara mengayunkan tangan kanan terkepal yang mengenai mata kiri bagian bawah sebanyak 1 (satu) kali, kemudian mengenai mata kanan bagian bawah sebanyak 1 (satu) kali, lalu mencakar menggunakan kuku dari tangan kanan yang mengenai bagian leher belakang Saksi hingga mengalami luka lecet/gores, dan Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan menendang Saksi sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian perut;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat didalam rumah milik Calon Bapak Mantu

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Atb



Saksi a.n Nikolas Hauteas beralamat di Kilometer 1, Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu;

- Bahwa awalnya Saksi sedang berada didalam rumah Saksi di Lolowa, Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu. Saat itu Calon Suami Saksi an. Saksi Joni Mesak Hauteas sementara berada di rumah orang tuanya yang kemudian menelpon Saksi agar menuju ke rumah orang tuanya di Kilometer 1, Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu. Saat Saksi tiba di rumah, Terdakwa barusan saja keluar dari rumah tersebut dan menuju ke pasar untuk berbelanja. Saksi pun masuk ke dalam rumah kemudian duduk didalam rumah sambil berbincang dengan Calon Suami Saksi. Selang beberapa menit kemudian Terdakwa kembali dari pasar dan langsung masuk ke dalam rumah tersebut. Kemudian Terdakwa langsung menghampiri Saksi sambil berkata "Lia kenapa lu dengan keluarga urus kursus nikah sampai mau nikah ini kamu hanya diam-diam dan sendiri-sendiri saja?" lalu Saksi menjawab "yang urus diam-diam dan sendiri itu siapa". Saat itu Saksi dan Terdakwa saling bertengkat mulut hingga Terdakwa tidak puas dan dating menghampiri Saksi yang sementara duduk di kursi kemudian melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap diri Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian karena merasa kesakitan, Saksi hendak melakukan perlawanan namun tidak sempat membalas karena beberapa keluarga Terdakwa langsung menahan Saksi, sambil Saksi terus berontak dan bersuara keras sehingga Saksi Joni Mesak Hauteas menegur Saksi dengan cara meremas mulut Saksi sambil berkata "berhenti sudah.. omong pelan-pelan, nanti malu dengan tetangga", sambil menampar Saksi menggunakan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian kepala Saksi;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi, Saksi mengalami lebam pada mata kiri bagian bawah dan mata kanan bagian bawah, luka cakar/gores pada bagian leher serta rasa sakit pada bagian perut;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan Terdakwa belum meminta maaf dan Saksi belum bersedia memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Joni Mesak Hauteas selama menjalani hidup bersama dalam satu rumah telah memiliki 2 (dua) orang anak dan berencana untuk melaksanakan pernikahan pada bulan November 2021 tetapi gagal/terhambat karena kesepakatan antara Saksi dan Joni Mesak Hauteas untuk pernikahan dilakukan secara ajaran agama Katolik sedangkan Saksi Joni Mesak Hauteas menganut agama Protestan;



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa memukul Saksi hanya mengenai kepala bagian kanan;
- 2. Virginia Maria Leki alias Nia dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban Mariam A. Aek Lala alias Lia;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan Kakak Ipar Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat didalam rumah milik Nikolas Hauteas beralamat di Kilometer 1, Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu;
 - Bahwa Saksi melihat secara langsung kejadian penganiayaan tersebut;
 - Bahwa awalnya Saksi sedang berkumpul bersama dengan keluarga besar Suami di rumah Bapak Mertua Saksi an. Nikolas Hauteas alias Niko karena pada saat itu Mertua Saksi sedang berulang tahun dan keluarga merencanakan acara makan siang bersama. Saat Saksi sedang berada di dapur untuk mempersiapkan makan siang, pada saat itu Saksi Korban masuk ke dalam dapur dan duduk di kursi, Calon Suami Saksi Korban an. Saksi Joni Mesak Hauteas menyuruh Saksi Korban untuk membantu mencabut bulu ayam namun Saksi Korban tidak menuruti permintaan Calon Suaminya dengan menggunakan kata-kata "saya su mandi bersih, lu kira saya lu pung pembantu kah?" lalu Saksi Joni Mesak Hauteas berkata "lu artis kah?" Kemudian Saksi Korban langsung memarahi Saksi Joni Mesak Hauteas dengan menanyakan komitmen serta tanggung jawab terhadap urusan pernikahan yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan November 2021. Kemudian Saksi Joni Mesak Hauteas mencoba menenangkan Saksi Korban namun Saksi Korban tetap memarahi Saksi Joni Mesak Hauteas dan mulai memaki dan menghina Saksi Joni Mesak Hauteas dan keluarga Saksi Joni Mesak Hauteas termasuk Calon Ibu Mertua Saksi Korban dengan kata-kata "Mai pung puki, puki pung mai, keluarga suanggi, naik lu pung mama, tolo hitam". Kemudian Terdakwa masuk ke dalam dapur dan menanyakan kepada Saksi Korban dengan kata-kata "kamu dua kenapa?" kemudian Saksi Korban menjawab bahwa Saksi Joni Mesak Hauteas tidak komitmen dalam mengurus pernikahannya dengan Saksi Korban. Namun Saksi Korban tetap memaki-maki dengan nada suara yang tinggi. Saat itu

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Atb



Saksi Joni Mesak Hauteas sempat berkata kepada Saksi Korban dengan kata-kata “ma diam su”, lalu dijawab oleh Saksi Korban dengan kata-kata “Lu diam, Lu tidak tau apa-apa”. Kemudian Saksi Korban terus melakukan adu mulut dengan Terdakwa sambil menunjuk-nunjuk ke arah wajah Terdakwa sehingga Terdakwa mendorong wajah Saksi Korban namun Saksi tidak tahu persis tepatnya mengenai bagian mana. Setelah itu Saksi Korban langsung bangun dan membalas tindakan Terdakwa dengan cara mendorong Terdakwa sehingga terjadi dorong-mendorong dan cakar antara Saksi Korban dengan Terdakwa. Setelah itu ada beberapa keluarga langsung meleraikan Saksi Korban dan Terdakwa. Kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam ruang tengah. Saksi Korban sempat berusaha untuk mengikuti Terdakwa ke dalam ruang tengah, namun dihalangi oleh Saksi Joni Mesak Hauteas dan beberapa keluarga lainnya sehingga tidak bisa masuk ke ruang tengah;

- Bahwa alasan Terdakwa menganiaya Saksi Korban karena pada saat itu Saksi Korban mencaci maki dan menghina keluarga dari Terdakwa terutama Ibu Kandung Terdakwa an. Rovina Sin alias Mama Sin dan Saksi Joni Mesak Hauteas yang merupakan Kakak Kandung dari Terdakwa dengan kata-kata “mai pung puki, puki pung mai, keluarga suanggi, naik lu pung mama, tolo hitam”, selain itu Saksi Korban berteriak sambil menunjuk-nunjuk ke arah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mengayunkan tangannya ke arah wajah Saksi Korban pada saat kejadian penganiayaan tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi antara Saksi Korban dan Terdakwa tidak pernah ada masalah sebelumnya;
 - Bahwa setelah kejadian penganiayaan Saksi tidak melihat adanya luka atau memar atau bengkak pada wajah Saksi Korban, dan setahu Saksi saat itu Saksi Korban hanya menangis;
 - Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi Korban tetapi Saksi Korban tidak mau untuk memaafkan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;
3. Anderias Tlonaen alias Ande dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban Mariam A. Aek Lala alias Lia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan Kakak Sepupu Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat didalam rumah milik Nikolas Hauteas beralamat di Kilometer 1, Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu;
 - Bahwa Saksi melihat secara langsung kejadian penganiayaan tersebut;
 - Bahwa awalnya Saksi datang bersama Yeremias Hauteas ke rumah Bapak Nikolas Hauteas untuk urusan adat. Setelah Saksi sampai di rumah Bapak Nikolas Hauteas tersebut sudah terjadi pertengkaran mulut antara Saksi Korban dengan Terdakwa dan kemudian Saksi melihat Terdakwa menghampiri Korban yang sementara duduk di kursi dan langsung melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban dengan cara mendorong dengan menggunakan tangan yang mengenai bagian wajah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, namun Saksi kurang tahu persis tepatnya mengenai bagian mana. Setelah itu Saksi dan beberapa keluarga langsung meleraikan pertikaian tersebut. Oleh karena Saksi Korban terus berteriak dan merontak sehingga Calon Suami Saksi Korban yakni Saksi Joni Mesak Hauteas yang saat itu berada di tempat kejadian langsung menghampiri Saksi Korban dan berkata “berhenti sudah...omong pelan-pelan saja, kita malu tetangga dengar” sambil Saksi Joni Mesak Hauteas menutup mulut Saksi Korban dengan tangannya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab penganiayaan tersebut karena pada saat Saksi datang ke tempat kejadian sudah terjadi pertengkaran mulut antara Saksi Korban dan Terdakwa;
 - Bahwa setahu Saksi saat itu Saksi Korban hendak membela diri sehingga jari kuku Saksi Korban mengenai pelipis mata kiri Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat yang dialami Saksi Korban setelah kejadian penganiayaan tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi sebelumnya tidak pernah ada masalah antara Saksi Korban dengan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;
4. Joni Mesak Hauteas alias Joni dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban Mariam A. Aek Lala alias Lia;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan Adik Kandung Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat didalam rumah milik Nikolas Hauteas beralamat di Kilometer 1, Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa awalnya ada pembicaraan mengenai pernikahan antara Saksi dengan Saksi Korban, karena kurang adanya koordinasi antara kedua keluarga Saksi dan Saksi Korban terkait perbedaan agama yang mana Saksi menganut agama Kristen Protestan akan memilih dan mengikuti agama dari Saksi Korban yang beragama Katolik, sehingga saat itu sempat terjadi cekcok mulut antara Saksi Korban dengan Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa tidak bisa menahan emosi karena Saksi Korban terus berbicara dan tidak memberi kesempatan Terdakwa berbicara. Saat itu Terdakwa langsung menghampiri Saksi Korban kemudian melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara mengayunkan bagian tangan kanan terkepal yang mengenai wajah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, namun Saksi kurang tahu persis tepatnya mengenai bagian mana. Setelah itu beberapa keluarga membantu meleraikan dan Saksi menghampiri Saksi Korban dan langsung menegur dengan cara menutup mulut Saksi Korban dengan menggunakan tangan Saksi sambil berkata "berhenti sudah...omong pelan-pelan, nanti malu dengan tetangga". Setelah itu Saksi Korban sambil menangis lalu menggendong anak kami dan langsung pulang meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi karena saat ada pembicaraan mengenai pernikahan antara Saksi dengan Saksi Korban karena kurang adanya koordinasi antara kedua keluarga Saksi dan Saksi Korban terkait perbedaan agama yang mana Saksi menganut agama Protestan akan memilih dan mengikuti agama dari Saksi Korban yang beragama Katolik, sehingga saat itu sempat terjadi cekcok;
- Bahwa setahu Saksi saat itu Saksi Korban hendak membela diri sehingga terjadi dorong mendorong antara Saksi Korban dengan Terdakwa;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Mariam A. Aek Lala alias Lia;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban yang merupakan Calon Adik Ipar Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat didalam rumah milik Nikolas Hauteas beralamat di Kilometer 1, Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut berawal saat ada pembicaraan mengenai rencana pernikahan antara Saksi Korban dengan Kakak Kandung Terdakwa an. Saksi Joni Mesak Hauteas. Oleh karena kurang adanya koordinasi antara kedua keluarga dari calon pasangan terkait perbedaan agama yang mana Saksi Joni Mesak Hauteas menganut agama Protestan akan memilih dan mengikuti agama dari Saksi Korban yang beragama Katolik. Sehingga saat itu sempat terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi Korban karena saat itu Saksi Korban terus berbicara sambil menunjukan jarinya ke arah Terdakwa dan tidak memberikan kesempatan Terdakwa berbicara sehingga Terdakwa tidak bisa menahan emosi dan langsung menghampiri Saksi Korban yang sementara duduk di kursi kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara mengayunkan bagian tangan kanan terkepal yang mengenai wajah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban saling dorong-mendorong hingga kuku jarinya Saksi Korban mengenai mata kiri Terdakwa sehingga dileraikan oleh beberapa keluarga yang berada didalam rumah. Saat dileraikan, Saksi Korban terus berontak sehingga Saksi Joni Mesak Hauteas alias Joni langsung langsung menegur Saksi Korban dengan berkata "berhenti sudah omong pelan-pelan", namun Saksi Korban tidak mepedulikan perkataan Saksi Joni Mesak Hauteas alias Joni alias Joni dan terus berontak sambil berteriak dengan suara keras sambil mengucapkan kata-kata kotor/makian sehingga suasana semakin gaduh dan karena takut suara Saksi Korban didengar oleh tetangga di sekitar rumah, sehingga Saksi Joni Mesak Hauteas menghampiri Saksi Korban

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung dan menegurnya lagi dengan cara menutup mulut Saksi Korban dengan menggunakan tangannya sambil berkata “berhenti sudah.. omong pelan-pelan, nanti malu denga tetangga”. Setelah itu Saksi Korban langsung pulang;

- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara mengayunkan tangan kanan terkepal ke arah wajah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali namun Terdakwa tidak tahu mengenai apa;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut antara Terdakwa dengan Saksi Korban sama-sama saling mendorong sehingga kuku jarinya Saksi Korban mengenai mata kiri bagian bawah Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan ada beberapa orang yang melihat langsung, yaitu Saksi Virginia Maria Leki, Saksi Joni Mesak Hauteas dan Saksi Anderias Tlonaen dan ada beberapa orang lainnya;
- Bahwa Terdakwa sudah berusaha untuk meminta maaf kepada Saksi Korban, akan tetapi Saksi Korban tidak mau memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Wardania Mariam A. Aek Lala alias Lia terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat didalam rumah milik Nikolas Hauteas beralamat di Kilometer 1, Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan tangan terkepal;
- Bahwa awalnya ada pembicaraan mengenai rencana pernikahan antara Saksi Korban dengan Kakak Kandung Terdakwa (Saksi Joni Mesak Hauteas). Oleh karena kurang adanya koordinasi antara kedua keluarga dari calon pasangan terkait perbedaan agama yang mana Saksi Joni Mesak Hauteas menganut agama Protestan akan memilih dan mengikuti agama dari Saksi Korban yang beragama Katolik. Sehingga saat itu sempat terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi Korban karena saat itu Saksi Korban terus berbicara sambil menunjukkan jarinya ke arah Terdakwa dan tidak memberikan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesempatan Terdakwa berbicara sehingga Terdakwa tidak bisa menahan emosi dan langsung menghampiri Saksi Korban yang sementara duduk di kursi kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara mengayunkan bagian tangan kanan terkepal yang mengenai mata kiri bagian bawah sebanyak 1 (satu) kali, kemudian mengenai mata kanan bagian bawah sebanyak 1 (satu) kali, lalu mencakar menggunakan kuku dari tangan kanan yang mengenai bagian leher belakang Saksi Korban sehingga mengalami luka lecet/gores. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban saling dorong-mendorong hingga kuku jarinya Saksi Korban juga mengenai mata kiri Terdakwa sehingga dileraikan oleh beberapa keluarga yang berada didalam rumah. Saat dileraikan, Saksi Korban terus berontak sehingga Saksi Joni Mesak Hautea alias Joni langsung langsung menegur Saksi Korban dengan berkata "berhenti sudah omong pelan-pelan", namun Saksi Korban tidak mempedulikan perkataan Saksi Joni Mesak Hauteas alias Joni alias Joni dan terus berontak sambil berteriak dengan suara keras sambil mengucapkan kata-kata kotor/makian sehingga suasana semakin gaduh dan karena takut suara Saksi Korban didengar oleh tetangga di sekitar rumah, sehingga Saksi Joni Mesak Hauteas menghampiri Saksi Korban dan langsung dan menegurnya lagi dengan cara menutup mulut Saksi Korban dengan menggunakan tangannya sambil berkata "berhenti sudah... omong pelan-pelan, nanti malu dengan tetangga". Setelah itu Saksi Korban langsung pulang;

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut disaksikan oleh Saksi Virginia Maria Leki, Saksi Joni Mesak Hauteas dan Saksi Anderias Tlonaen;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut, Saksi Korban mengalami lebam pada mata kiri bagian bawah dan mata kanan bagian bawah dan luka cakar/gores pada bagian leher;
- Bahwa saat kejadian Saksi Korban melakukan perlawanan dengan cara mendorong sehingga kuku jari Saksi Korban juga mengenai mata kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah berusaha untuk meminta maaf dengan Saksi Korban, namun Saksi Korban tidak mau memaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” (*Hijdie*) adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 Van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal.: 95-96). Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan Saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa NATALIA HAUTEAS alias NATA, dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa ini selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap Terdakwa ini dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Atb



Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dalam undang-undang tidak memberikan pengertian, namun menurut yurisprudensi penganiayaan dapat diartikan sebagai sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan tidak dijelaskan secara rinci di dalam *Memorie van Toelichting*, namun dalam berbagai doktrin ilmu hukum yang berkembang, arti kata dari sengaja atau kesengajaan ada 2 (dua) teori yakni teori kehendak dan teori pengetahuan;

Menimbang, bahwa menurut Teori Kehendak, sengaja atau kesengajaan dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu. Menurut teori ini suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan, apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga bakal tercapai dengan dilakukannya perbuatan termaksud;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam Teori Pengetahuan bisa jadi pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat/dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perbuatan Terdakwa yang didakwakan dalam perkara ini, kesengajaan disini adalah adanya kehendak Terdakwa yang diwujudkan dengan melakukan perbuatan atau tindak pidana penganiayaan, yakni kesengajaan yang dilakukan dengan kekuatan fisik terhadap Saksi Korban Mariam A. Aek Lala alias Lia dengan tujuan untuk menciptakan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat didalam rumah milik Nikolas Hauteas beralamat di Kilometer 1, Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, Terdakwa menganiaya Saksi Korban Mariam A. Aek Lala alias Lia dengan menggunakan tangan yang terkepal;



Menimbang, bahwa awalnya ada pembicaraan mengenai rencana pernikahan antara Saksi Korban dengan Kakak Kandung Terdakwa (Saksi Joni Mesak Hauteas). Oleh karena kurang adanya koordinasi antara kedua keluarga dari calon pasangan terkait perbedaan agama yang mana Saksi Joni Mesak Hauteas menganut agama Protestan akan memilih dan mengikuti agama dari Saksi Korban yang beragama Katolik. Sehingga saat itu sempat terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi Korban karena saat itu Saksi Korban terus berbicara sambil menunjukkan jarinya ke arah Terdakwa dan tidak memberikan kesempatan Terdakwa berbicara sehingga Terdakwa tidak bisa menahan emosi dan langsung menghampiri Saksi Korban yang sementara duduk di kursi kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara mengayunkan bagian tangan kanan terkepal yang mengenai mata kiri bagian bawah sebanyak 1 (satu) kali, kemudian mengenai mata kanan bagian bawah sebanyak 1 (satu) kali, lalu mencakar menggunakan kuku dari tangan kanan yang mengenai bagian leher belakang Saksi Korban sehingga mengalami luka lecet/gores. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban saling dorong-mendorong hingga kuku jarinya Saksi Korban juga mengenai mata kiri Terdakwa sehingga dileraikan oleh beberapa keluarga yang berada didalam rumah. Saat dileraikan, Saksi Korban terus berontak sehingga Saksi Joni Mesak Hauteas alias Joni langsung langsung menegur Saksi Korban dengan berkata "berhenti sudah omong pelan-pelan", namun Saksi Korban tidak memperhatikan perkataan Saksi Joni Mesak Hauteas alias Joni alias Joni dan terus berontak sambil berteriak dengan suara keras sambil mengucapkan kata-kata kotor/makian sehingga suasana semakin gaduh dan karena takut suara Saksi Korban didengar oleh tetangga di sekitar rumah, sehingga Saksi Joni Mesak Hauteas menghampiri Saksi Korban dan langsung dan menegurnya lagi dengan cara menutup mulut Saksi Korban dengan menggunakan tangannya sambil berkata "berhenti sudah.. omong pelan-pelan, nanti malu dengan tetangga". Setelah itu Saksi Korban langsung pulang;

Menimbang, bahwa saat kejadian ada yang melihat penganiayaan tersebut, yakni Saksi Virginia Maria Leki, Saksi Joni Mesak Hauteas dan Saksi Anderias Tlonaen. Saat kejadian Saksi Korban melakukan perlawanan dengan cara mendorong sehingga kuku jari Saksi Korban juga mengenai mata kiri Terdakwa. Terdakwa sudah berusaha untuk meminta maaf dengan Saksi Korban, namun Saksi Korban tidak mau memaafkan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami lebam pada mata kiri bagian bawah dan mata kanan bagian bawah dan luka cakar/gores pada bagian leher, sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor : RSU.066.8/84/X/2021, tertanggal 10 Oktober 2021 yang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh dokter Petriana Theresia Yasmina Asel, dokter pada RSUD MGR. GABRIEL MANEK,SVD, ATAMBUA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Melakukan penganiayaan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana serta permohonan Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Tuntutannya Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal, serta dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bentuk ppidanaannya, tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum hal mana disebabkan karena efek yang ditimbulkan akibat peristiwa tersebut disamping itu lama ppidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa harus dapat memberikan rasa keadilan bukan hanya pada diri Korban namun juga bagi Terdakwa itu sendiri sehingga nantinya Terdakwa menyadari akibat perbuatannya dan memberikan efek jera bagi Terdakwa itu sendiri, namun mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lama ppidanaan terhadap Terdakwa tersebut setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NATALIA HAUTEAS alias NATA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **6 (enam) bulan** berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022, oleh Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Jauhari, S.H., dan Seppin Leiddy Tanuab, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rasid Asbanu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Budi Raharjo, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Muhammad Jauhari, S.H.

Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H.

ttd

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Abdul Rasid Asbanu, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)